



PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN AGAM

MUHAMAD RASYAD*

Submitted: 02-08-2018, Reviewed: 27-04-2019 Accepted: 30-04-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3569.g1341>

Abstract: *Ulayat Right is the highest right onto land owned by a legal alliance (county, tribe) to guarantee the utilization of the land. The Ulayat Right is absolutely owned by its legal alliance (county, tribe) in which the citizens (law alliance) have the right to control the land. The implementation of the land control is governed by the leader of the alliance, including the chief of the tribe and the head of the village or county. Other regulation on the land is ruled in PMNA/Ka.BPN No.5, 1999 year, such as Article 2 section (1) regulates the implementation of Ulayat Rights insofar as they are still conducted by the customary law community based on its local customary law. However, in Article 3 there is an exception that the implementation of Ulayat Right cannot be carried out anymore to the areas of land at the time of its enactment.*

Keywords: *Deed of Peace, Dispute, Settlement, Ulayat Right, Notary.*

Abstrak: Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Hal lain yang diatur dalam PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya

Kata kunci: Akta Perdamaian, Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat dan Notaris

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang

* Alumni Pascasarjana Universitas Andalas, email: Rasyadmuhamad240@gmail.com, SH., MKn (Universitas Andalas)



terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara *juridis formal* ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat“ untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain (S.W.Sumardjono, 2005): a) Rakyat berhadapan dengan birokrasi; b) Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara; c) Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta; dan d) Konflik antara rakyat.

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Menurut Christopher W. (Joni Emirzon, 2001) Moore memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa/negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Ciri-ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah,



maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Pada Saat ini Provinsi Sumatera Barat telah melahirkan Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik Komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan.

Gadai tanah atas ulayat kaum masih banyak dilakukan di tengah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau karena sifatnya cepat dan mudah. Permasalahan kembali ke pemilik tanpa tebusan untuk gadai tanah pertanian ini di Sumatera Barat yang sebagian besar tunduk pada Hukum Adat Minangkabau juga menimbulkan persoalan tersendiri. (Putra, 2019) Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut. Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti mengenai pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Notaris Agam. Dari laporan sengketa, konflik dan perkara tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tahun 2016 terdapat 20 kasus sengketa tanah dan kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 8 kasus, ini berarti 40% dari total kasus yang ada pada tahun 2016



diselesaikan secara mediasi. Salah satunya adalah masalah sengketa sebidang tanah di Durian Kapeh Kabupaten Agam. Para pihak yang bersengketa beradik kakak sepupu. Pemohon “A dkk” menggugat kenapa tanah dari kaum yang diusulkan dibuat sertifikat cuma atas nama anak pertama, kedua dan ke lima tanpa memasukan anak ke tiga dan keempat yang merupakan ahli waris tanah tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi di Durian Kapeh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum *nondoctrinal*. Pada intinya penelitian ini adalah sebuah kegiatan pencarian data empiris. (Saptomo, 2007) Dengan demikian data yang dikumpulkan merupakan pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabe sosial empiris. Tipe kajiannya sosiologi hukum mengkaji “*law as it is in society*” dengan metode kajian non-dotrinal. Artinya, hukum merupakan institusi sosial rill dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa tanah maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik. (Saptomo, 2007) Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode ilmiah dengan cara menggabungkan secara sistematis antara cara berpikir deduktif dengan berpikir induktif. Logika deduktif mendasarkan pada kriteria kebenaran koherensi atau mendasar pada rasionalisme. Adapun logika induktif mendasarkan pada kriteria kebenaran korespodensi atau mendasarkan pada pengalaman empiris. Dengan demikian logika ilmiah adalah kerja penalaran yang didasarkan pada gabungan antara logika deduktif dan logika induktif yang menempatkan rasionalisme dan emprisme dalam kedudukan yang seimbang. (Saptomo, 2007) Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berkelakuanya huku yang difokuskan pada perspektif sosiologis. (Saptomo, 2007) Menurut Pubacaraka dan Soekanto (Saptomo, 2007), bahwa penelitian hukum dipandang berlaku apabila hukum itu bekerja efektif di masyarakat. Menurut Saptmo (Saptomo, 2007), menyebutkan bahwa penelitian yang efektivitas hukum merupakan penelitian yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian pada dasarnya merupakan penelitian



perbandingan antara ideal hukum dengan realitas hukum. Menurut Donald Black, dinyatakan bahwa ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hukum. Menurut Hans Kelsen, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan atau tata kaidah hukum yang berefek pada perilaku sosial.

Penelitian ini yang diutamakan adalah mengamati perilaku hidup, pendapat dan pandangan masyarakat di Durian Kapeh kabupaten Agam yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi di Durian Kapeh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Menurut Soekarno, metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1979) Selain penelitian lapangan, penelitian kepustakaan juga harus dilakukan untuk memperoleh data sekunder

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mengenal Akta Perdamaian, Sengketa Tanah dan Permasalahan

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih dihadapan badan yang berwenang yang dimintakan tingkatannya didalam persidangan dan sifatnya yang mengikat. Peraturan Mahkamah Agung (PERMAI Nomor 1 tahun 2008, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguat kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dalam referensi yang berbeda, akta perdamaian merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa tempat akta dibuat.

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya merupakan akta otentik. (Harahap, 2007) Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian ini telah di



jelaskan oleh PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 17 yang menyatakan bahwa: 1) Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangani oleh mediator dan para pihak; 2) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian; dan 3) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan ekskutorial sebagaimana uraian dalam pasal 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut: 1) Pasal 1858 ayat 1 KUH perdata : segala perdamaian mempunyai diantara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan; 2) Pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukuman akan menempati janji yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa; dan 3) Pasal 130 ayat 3 HIR : putusan yang demikian tidak bisa disbanding, jika pasal-pasal tersebut disimpulkan maka penjabarannya sebagai berikut: a) Putusan perdamaian disamakan dengan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, putusan perdamaian disamakan seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian adalah undang-undang sendiri; b) Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi; dan c) Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi pada setiap putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi.

Kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di antara siapa sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap antara dapat respons atau reaksi (masyarakat dan pemerintah). Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas



tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.(Sarjita, 2002)

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Nasional Nomor 1 tahun 1999, adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.(Murad, n.d.)

Sifat permasalahan dari sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain.(Murad, n.d.)a)Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau tanah yang belum ada haknya; b) Bertahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata); c) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar; dan d) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis (bersifat strategis).

Sengketa ialah merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi.(Usman, 2003)

Sengketa tanah yang timbul antara lain terkait dengan warisan, penerbitan sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah), dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok:(Usman, 2003)a)Sengketa disebabkan oleh kebijakan



pemerintah pada masa Orde Baru; b) Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agrarian; c) Tumpang tindihnya penggunaan tanah; d) Kualitas sumberdaya manusia dari aparat pelaksana; dan e) Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.

2. Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Ulayat Di Tiku Utara

Asalmulanya hak ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hak ulayat dapat dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan hubungan hukum pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Selain diperoleh dari nenek moyang bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu hak ulayat juga bisa tercipta atau terjadi karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut (*beschikkingsrecht*). Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Sedangkan Ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa "*Lebensraum*".

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.



Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai ”*res nullius*”, hak ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban ketua adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan apabila terjadi sengketa kepala adat wajib menyelesaikannya.

Di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam, ada seorang warga yang bernama Nurlela bersuku tanjung yang memiliki sebidang tanah dengan luas ±48.000 meter. Ibu Nurlela mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak laki-laki dari buk Nurlela bernama Razual dan Satrial sedangkan anak perempuannya bernama Sarial, Razimal dan Revimal. Ibu Nurlela meninggal pada bulan Mei tahun 2017. Sebelum meninggal dunia, Ibu Nurlela menitipkan wasiat kepada seorang adik laki-lakinya yang bernama Rahmad yaitu memimpin anak-anaknya dalam pembagian tanah yang di punya.

Persengketaan ini terjadi 1 September 2017 empat bulan setelah Ibu Nurlela Meninggal dunia. Satrial merupakan anak laki-laki yang tertua dari Ibu Nurlela, jadi dengan seenaknya saja dia menguasai harta peninggalan ibunya. Oleh karena itu saudara-saudara dari Satrial tidak menerima semua tindakan yang dilakukan Satrial. Menurut wawancara dengan responden Bapak Syamsu orang tuo di Nagari Tiku Utara, dapat diperoleh informasi dimana salah seorang anak dari ibu Nurlela mengelola tanah peninggalan orang tuanya. Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh salah seorang anak dari Ibu Nurlela tanpa ada kesepakatan mereka beradik kakak. Anak ibu Nurlela mengelola tanah peninggalan ibunya untuk dijadikan sawah dan kebun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad. Mamak Kepala Suku Tanjung Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara menyatakan bahwa aturan yang di buat oleh almarhum Ibu Nurlela bahwa jika tanah peninggalannya di kelola oleh anaknya maka mereka harus melakukan perundingan dan mufakat dengan beradik kakak. Ibu Nurlela memberikan wasiat pada bulan April saat lagi duduk santai di teras rumah Ibu Nurlela. Pada saat Ibu Nurlela memberikan wasiat kepada adiknya disana juga ada Nusirman, Razimal, dan Revimal. Namun pengelolaan yang dilakukan salah



satu dari anak Ibu Nurlela tanpa ada kesepakatan adik kakak. Disinilah terjadi perselisihan yang terjadi pada anak Ibu Nurlela.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Nusirman, Wali Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara menyatakan bahwa semua anak dari Ibu Nurlela sudah mengetahui pembagian mereka namun salah satu anak dari Ibu Nurlela karena merasa paling berani maka dia menguasai dan mengolah pembagian dari saudara-saudaranya dan berencana akan membuat sertifikat tanah dengan atas nama sendiri tanpa memasukan nama-nama saudara-saudaranya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bagindo Marten, Mantan Wali Nagari Tiku Utara, menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan tanah peninggalan Ibu Nurlela harus dimusyawarahkan beradik kakak. Namun yang terjadi salah satu anak dari Ibu Nurlela tanpa sepengetahuan Saudara-saudaranya, dia mengelola sendiri maka terjadi pertikaian mereka beradik kakak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anwar, sebagai Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dimana masyarakat atau orang yang memiliki perkara harus mengetahui batasan tanah-tanah pembagian dari orang tuanya. Namun, anak-anak dari ibu Nurlela tidak mengetahui pasti batas-batas tanah ulayat karena batas-batas tanah yang telah ditentukan dengan patokan sudah hilang. Tanah Ulayat bagi Masyarakat Minangkabau merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu wilayah dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang dari suatu daerah tersebut. Setiap kaum, suku dan nagari di Minangkabau memiliki harta pusaka yang dipelihara secara turun temurun dari satu generasi berikutnya. Harta pusaka ini merupakan tanggung jawab dari mamak kepala waris yang memeliharanya. Harta pusaka, terutama tanah yang merupakan milik komunal dari keluarga Ibu Nurlela.

Berdasarkan Wawancara dengan Syamsu. Orang tua di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, menyatakan bahwa tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal yaitu bersama-sama anggota keluarga Ibu Nurlela, dimana anggota keluarga, apabila ingin mengelola pusako harus ada persetujuan dari keluarga Ibu Nurlela itu sendiri. Menurut prinsip adat Minangkabau bahwa tanah ulayat boleh disertifikatkan dan dikelola harus ada kesepakatan bersama. Dahuulunya tanah dari Ibu Nurlela banyak



terdapat semak belukar, akan tetapi setelah anak-anak ibu Nurlela besar-besar maka mereka berkeinginan mengelola tanah peninggalan orang tuanya. Tanah peninggalan Ibu Nurlela merupakan tanah yang sangat bagus, baik untuk di buat sebagai bangunan maupun dibuatkan untuk berkebun. Namun, salah seorang anak dari ibu Nurlela tanpa sepengetahuan mereka bersaudara telah mengelola bahkan ingin membuat nama kepemilikan dengan satu orang saja.

Kaitannya dengan peralihan hak atas tanah ulayat Keluarga Ibu Nurlela dilakukan dihadapan PPAT maupun dengan cara di bawah tangan maka persetujuan keluarga Ibu Nurlela sangat dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti adanya gugatan dari anggota keluarga ibu Nurlela atas peralihan tanah tersebut. Surat persetujuan Keluarga Ibu Nurlela sebaiknya dibuatkan secara otentik atau minimal dengan legalisasi notaris Indra Adeyanto Saputra. Oleh karenanya seseorang PPAT dalam melakukan peralihan hak atas tanah ulayat Keluarga Ibu Nurlela sebaiknya minta ranji beserta surat persetujuan dari anggota keluarga Ibu Nurlela. Dengan tujuan apabila kemudian hari ada diantara Keluarga Ibu Nurlela yang telah memberikan kesepakatan mengingkarinya dengan demikian akta menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna.

3. Akibat Hukum Akta Perdamaian Terhadap Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Agam.

Anwar menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi melalui mediasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Jorong Durian Kapeh di Nagari Tiku Utara, dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku lebih cenderung menyelesaikan sengketa terutama masalah tanah dengan menggunakan lembaga-lembaga adat yang ada di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara seperti kerapatan di nagari (KAN), karena Keluarga Ibu Nurlela menganggap penyelesaian sengketa di peradilan memakan waktu yang lama, biaya dan tenaga yang banyak sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) terutama melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang prosesnya relatif sederhana, waktu singkat dan biaya dapat ditekan.

Alinar menyatakan bahwa permasalahan tanah di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam merupakan tanggung jawab rumah gadang artinya apabila



terjadi silang sengketa mengenai tanah ulayat maka pihak rumah gadang terutama Bundo Kandung berkewajiban untuk menyelesaikan diantara pihak yang bersengketa. Berdasarkan UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitase yang merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Menurut UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* – wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtstreglement Bitengewesten* (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement op de rechtsvordering*. Ketentuan tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 30 tahun 1999. Dalam UU No 14 tahun 1970 (tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Adapun cara masyarakat Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah dimana penyelesaian sengketa diselesaikan



terlebih dahulu didalam keluarga sendiri yang difasilitasi oleh mamak kepala waris dari keluarga yang bersengketa, apabila tidak terdapat kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya sengketa dilanjutkan pada tingkat suku, dimana penyelesaian sengketa oleh penghulu suku dari keluarga tersebut. Jika tidak menemukan titik penyelesaian maka dilakukan penyelesaian dilanjutkan pada tingkat nagari. Lembaga adat yang berwenang menyelesaikan sako dan pusako adalah Kerapatan Adat Nagari. Dalam hal ini Ayang Sah DT. Mudo sebagai pucuk pimpinan ada juga sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari. Adakalanya masyarakat Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara dapat secara langsung meminta sebagai pucuk pimpinan adat untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya pucuk pimpinan adat menyarankan terlebih dahulu untuk diselesaikan di tingkat kaum.

Setelah menemukan titik perdamaian maka dibuatkan surat perjanjian yang telah disepakati semua pihak di tanda tangani di atas materai yang cukup kemudian di dibawa ke kantor notaris untuk di warmeking. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terjaminnya kepastian dari akibat hukum dalam hal keperdataan mengenai semua hal perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya. Maka itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUHPerdata.



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa pihak yang bersengketa di Kabupaten Agam menggunakan akta dibawah tangan. Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap., namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan tanda tangan sewenang-wenang.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan adalah faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat pada suku tanjung di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam yaitu faktor penguasaan tanah yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua tanpa bermusyawarah dengan saudara-saudaranya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris di Kabupaten Agam antara lain dengan cara waarmeking. Suku tanjung menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan cara musyawarah dan mufakat dan dibuatkan dalam bentuk tertulis berupa surat perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang bersengketa kemudian di catatkan ke kantor notaris (*waarmeking*). Proses pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris di kabupaten Agam dengan cara mengumpulkan keseluruhan yang bersengketa dilaksanakan oleh Mamak kepala suku tanjuang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Mendengarkan pendapat masing-masing dari pihak yang bersengketa, Setelah itu dibuat kesepakatan yang terbaik dan disetujui oleh semua pihak bersengketa maka perjanjian yang dibuat di bubuhi materai 6000, Setelah akta perdamaian dibuat maka didaftarkan/dibukukan pada kantor Notaris Lubuk Basung Kabupaten Agam (*Warmeking*).

Daftar Pustaka

- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta.
- Joni Emirzon. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Murad, R. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Putra, A. A. (2019). Analisis dikabulkannya permohonan peninjauan kembali setelah pelaksanaan putusan sengketa gadai tanah ulayat. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 243–263. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101>



- S.W.Sumardjono, M. (2005). *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta.
- Saptomo, A. (2007). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa Univesity Press.
- Sarjita. (2002). *Sarjita,2002, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja, Yogyakarta, hlm.30*. Yogyakarta: Tugujogja.
- Soerjono Soekanto, P. P. (1979). *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.